



Dinas Perindustrian dan  
Tenaga Kerja  
Kabupaten Rembang

# RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kab. Rembang

 (0295) 691349

 [dinperinnaker.rembangkab.go.id](http://dinperinnaker.rembangkab.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 telah dapat kami selesaikan.

Berdasarkan pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

Demikian dokumen ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.

Rembang, 20 Oktober 2025

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN REMBANG



Drs. DWI MARTOPO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670313 199401 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN.....</b>	<b>I.1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I.1
1.2 Dasar Hukum .....	I.3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	1.6
1.4 Sistematika Penulisan .....	1.7
<b>BAB II       GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>II.1</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang .....	II.1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	II.1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II.7
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	II.24
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan.....	II.24
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinperinnaker.....	II.25
2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinperinnaker.....	II.25
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang .....	II.26
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.26
2.2.2 Isu Strategis .....	II.27

<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>III.1</b>
	3.1. Tujuan Renstra Dinperinnaker .....	III.1
	3.2. Sasaran Renstra Dinperinnaker.....	III.3
	3.3. Strategi Dinperinnaker dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinperinnaker .....	III.8
	3.4. Arah Kebijakan Dinperinnaker dalam mencapai tujuan dan sasaran .....	III.11
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>IV.1</b>
	4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Bidang Urusan .....	IV.1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	IV.56
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>V.1</b>
	5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	V.2
	5.2 Pengendalian dan Evaluasi .....	V.3
	5.3 Pedoman Transisi .....	V.4
<b>LAMPIRAN</b>	.....	

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Kondisi Pegawai Dinperinnaker (PNS dan Non PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	II.8
Tabel 2.2	Kondisi PNS Dinperinnaker Berdasarkan Golongan Tahun 2025.....	II.10
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Dinperinnaker Berdasarkan Jabatan Tahun 2025.....	II.10
Tabel 2.4	Peta Jabatan Dinperinnaker Kabupaten Rembang.....	II.13
Tabel 2.5	Kondisi Sarana Dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 .....	II.14
Tabel 2.6	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024.....	II.19
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024.....	II.20
Tabel 2.8	Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024.....	II.23
Tabel 2.9	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II.27
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.....	III.4
Tabel 3.2	Penetapan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang .....	III.9
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang .....	III.12

Tabel 4.1	Tehnik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinperinnaker .....	IV.3
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	IV.27
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	IV.52
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinperinnaker .....	IV.57
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinperinnaker .....	IV.57

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang .....	II.7
Gambar 2.2	Data Kepegawaian Menurut Tingkat Pendidikan Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2025 .....	II.8
Gambar 2.3	Data Kepegawaian Dinperinnaker Berdasarkan Klasifikasi PNS dan P3K Tahun 2025 .....	II.9
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan RENSTRA Perangkat Daerah .....	IV.2

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di kabupaten/kota, maka pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan setiap Perangkat Daerah (PD) juga harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berdimensi 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan dan penetapan RENSTRA perangkat daerah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di perangkat daerah, sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029 digunakan sebagai bahan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 pada Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025, yang secara simultan didukung Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang. Dokumen

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih. Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selain berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disusun dengan mengacu pada definisi yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 29 jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang disusun berpedoman pada RPJMD serta bersifat indikatif.

Dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlu mempertimbangkan kondisi nasional dan Jawa Tengah, baik yang mencakup tantangan maupun peluang pembangunan di bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja di Kabupaten Rembang.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Dokumen RENSTRA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan untuk dijabarkan dan dilaksanakan oleh Dinperinnaker yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  - ~~18.~~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170); dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 207);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Rembang Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
26. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;

2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029).

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang adalah:

1. Sebagai acuan dan/ atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang setiap tahunnya;
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2025-2029;
4. Menetapkan program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran terkait indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 didasarkan pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG

Bab ini menguraikan gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang terkait tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta kelompok sasaran layanan perangkat daerah. Pada bab ini juga diuraikan permasalahan dan isu strategi jangka menengah perangkat daerah

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang untuk tahun 2025-2029

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang untuk tahun 2025-2029. Selain itu bab ini juga memuat target keberhasilan tujuan dan sasaran RENSTRA tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, dan target penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN**

**REMBANG**

**2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang menyelenggarakan dua urusan yaitu urusan Tenaga Kerja dan urusan Perindustrian. Dalam menyelenggarakan kedua urusan tersebut, Dinperinnaker Kabupaten Rembang dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang efektif, serta memastikan pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Rembang melalui penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kontribusi sektor perindustrian untuk kesejahteraan masyarakat.

**2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah**

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Rembang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.

Hal ini ke depan menjadi penting sebagai salah satu komponen dalam rangka membangun Kabupaten Rembang yang berdikari dibidang ekonomi dengan pemajuan industri serta untuk kesejahteraan masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja.

**1. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang**

Dalam rangka melaksanakan pembangunan dalam urusan Perindustrian dan Tenaga kerja, berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan tenaga kerja;
- Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang perindustrian dan tenaga kerja;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian dan bidang tenaga kerja;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian dan tenaga kerja;
- Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

a. Sekretariat

Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 2) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- 3) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 4) pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah

dan

- 7) pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya.

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembangunan Sumber Daya Industri yang terdiri dari perencanaan, sarana dan prasarana industri serta pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, sarana dan prasarana industri serta pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, sarana dan prasarana industri serta pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, sarana dan prasarana industri serta pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri

Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai

koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri yang terdiri dari inovasi dan pengendalian industri serta pengelolaan data dan informasi industri.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri, menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang inovasi dan pengendalian industri serta pengelolaan data dan informasi industri;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang inovasi dan pengendalian industri serta pengelolaan data dan informasi industri untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan inovasi dan pengendalian industri serta pengelolaan data dan informasi industri;
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja yang terdiri dari pelatihan dan produktivitas kerja serta informasi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas kerja serta informasi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;

- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas kerja serta informasi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelatihan dan produktivitas kerja serta informasi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan/memiliki peran sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsinya. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yang terdiri dari kelembagaan dan jaminan sosial serta pencegahan perselisihan dan penyelesaian hubungan industrial.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi;

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan dan jaminan sosial serta pencegahan perselisihan dan penyelesaian hubungan industrial;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang kelembagaan dan jaminan sosial serta pencegahan perselisihan dan penyelesaian hubungan industrial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan jaminan sosial serta pencegahan perselisihan dan penyelesaian hubungan industrial; dan


- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- f. UPTD melaksanakan tugas teknik operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. Struktur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1) Subbagian Program;
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- d. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri;
- e. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Rembang**



Sumber: Perbup No. 72 Tahun 2021 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.

### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah


#### a. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber Daya Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 berjumlah 62 orang, dengan jumlah PNS sebanyak 45 orang dan P3K 17 orang. Secara lebih rinci Sumber Daya Kepegawaian Dinperinnaker Kabupaten Rembang menurut klasifikasi PNS dan P3K, jenis kelamin serta Tingkat Pendidikan dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1****Kondisi Pegawai Dinperinnaker (PNS dan Non PNS)  
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		P3K		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	2	1	8	1	12
3	D3	1	0	1	1	3
4	S1	12	17	1	5	35
5	S2	6	6	0	0	12
6	S3	0	0	0	0	0


Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

**Gambar 2.2****Data Kepegawaian Menurut Tingkat Pendidikan  
Dinperinnaker Kabupaten Rembang Tahun 2025**

Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

Dari Tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa pegawai Dinperinnaker Sebagian besar memiliki Pendidikan terakhir S1 sebanyak 35 orang (57 %), lalu SMA/ sederajat sebanyak 12 orang (19%), kemudian Pendidikan S2 sebanyak 12 orang (19%), D3 sebanyak 3 orang (5%) sedangkan untuk Pendidikan SMP dan S3 belum ada (0%). Dari data tersebut Dinperinnaker masih perlu untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas SDM kepegawaian, karena beberapa potensi industri dan peningkatan SDM pencari kerja serta tenaga kerja perlu SDM pengelola yang handal dan berkompeten.

**Gambar 2.3**  
**Data Kepegawaian Dinperinnaker**  
**Berdasarkan Klasifikasi PNS dan P3K Tahun 2025**



*Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang*

Sedangkan jika dilihat dari klasifikasi Jumlah pegawai PNS dan P3K, perbandingan pegawai PNS dan P3K Dinperinnaker Kabupaten Rembang terpaut jauh. Jumlah PNS sebanyak 45 orang (73%) sedangkan pegawai P3K berjumlah 17 orang (27%). Menurut UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa ASN terdiri dari PNS dan P3K. Sehingga komposisi pegawai Dinperinnaker sudah sesuai dengan kebijakan tersebut. Oleh karena itu diharapkan seluruh pegawai Dinperinnaker dalam meningkatkan kinerja dalam bekerja.

Sumber daya kepegawaian Dinperinnaker berdasarkan golongan tersaji pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2****Kondisi PNS Dinperinnaker Berdasarkan Golongan Tahun 2025**

<b>PNS/ P3K</b>	<b>Golongan</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
PNS	Golongan I	0	0	0
	Golongan II	1	0	1
	Golongan III	17	20	37
	Golongan IV	3	4	7
P3K	Golongan V	8	1	9
	Golongan VII	1	1	2
	Golongan IX	1	5	6

Sumber: Dinperinnaker Kabupaten Rembang

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar PNS Dinperinnaker merupakan PNS Golongan III sebanyak 37 orang, kemudian Golongan IV sebanyak 7 orang, dan Golongan II sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk P3K, golongan V berjumlah 9 orang, Golongan VII berjumlah 2 orang dan golongan IX sebanyak 6 orang.

Adapun sumberdaya kepegawaian berdasarkan jabatan tersaji pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3****Komposisi Pegawai Dinperinnaker Berdasarkan Jabatan Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>Persentase terhadap Pegawai ASN (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A</b>	<b>Jabatan Struktural</b>		<b>11</b>	<b>17,74</b>
1	Eselon IIb	14	1	2,04
2	Eselon IIIa	12	1	2,04
3	Eselon IIIb	11	4	8,16
4	Eselon IVa	9	4	8,16
5	Eselon IVb	8	1	2,04
<b>B</b>	<b>Jabatan Fungsional tertentu</b>		<b>23</b>	<b>37,10</b>
	- Pranata Komputer Pertama	8	1	2,04

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
	- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	8	1	2,04
	- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	9	2	4,08
	- Pengantar Kerja Ahli Muda	10	3	6,12
	- Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	1	2,04
	- Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	10	1	2,04
	- Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	1	2,04
	- Instruktur Mahir	7	1	2,04
	- Instruktur Pertama	8	6	12,24
	- Instruktur Penyelia	8	1	2,04
	- Instruktur Muda	10	5	10,20
<b>C</b>	<b>Jabatan Fungsional umum</b>		<b>11</b>	<b>25,58</b>
	- Pengadministrasi Keuangan	5	1	2,04
	- Pengadministrasi Umum	5	2	4,08
	- Pramu Bakti	5	0	0,00
	- Penata Keuangan	7	1	2,04
	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1	2,04
	- Analis Bahan Persyaratan Kerja	7	1	2,04
	- Analis Bahan Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial	7	1	2,04
	- Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	7	1	2,04
	- Analis Model Pengembangan Industri	7	1	2,04
	- Analis Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis	7	1	2,04
	- Analis Tenaga Kerja	7	1	2,04
<b>D</b>	<b>PPPK</b>		<b>17</b>	<b>27,42</b>
	- Pranata Komputer Ahli Pertama		2	4,00
	- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama		2	4,00
	- Penata Layanan Operasional		2	4,00
	- Pengadministrasi perkantoran		3	6,00
	Operator Layanan operasional		6	12,00
	Pengelola Layanan Operasional		2	4,00
	<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

Dari data pada Tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa Jumlah total pegawai ASN yang tercatat dalam struktur jabatan sebanyak 49 orang, yang terbagi ke dalam tiga kategori utama: jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. Pegawai dengan jabatan struktural berjumlah 11 orang atau sekitar 27,91% dari total ASN. Rinciannya terdiri dari 1 orang pejabat Eselon IIB (kelas jabatan 14), 1 orang Eselon IIIA (kelas jabatan 12), 4 orang Eselon IIIB (kelas jabatan 11), 4 orang Eselon IVA (kelas jabatan 9), dan 1 orang eselon IVB kelas jabatan 8. Struktur ini menunjukkan keberadaan jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang cukup untuk mendukung fungsi manajerial dan pengambilan keputusan di lingkungan Dinperinnaker.

Untuk jabatan fungsional tertentu, terdapat 23 orang atau 46,51% dari total ASN. Jabatan ini diisii oleh pranata komputer pertama (kelas jabatan 8) 1 orang, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama (kelas jabatan 8) 1 orang, Perindustrian dan Perdagangan Muda (kelas jabatan 9) 2 orang, Pengantar Kerja Ahli Muda (Kelas jabatan 10) 3 orang, Pengantar Kerja Ahli Pertama (kelas jabatan 8) 1 orang.

Sementara itu, jabatan fungsional umum diisi oleh 11 orang ASN atau 25,58% dari total, yang diisi oleh pengadministrasi keuangan, pengadministrasi umum, penata keuangan, analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan, analisis bahan persyaratan kerja, analisis bahan kelembagaan dan Kerjasama hubungan industrial, analisis bahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, analisis model pengembangan industry, analisis bimbingan teknis dan bantuan teknis, analisis tenaga kerja. Dari jabatan fungsional umum tersebut, semuanya diisi oleh 1 (satu) personal kecuali pengadministrasi umum diisi oleh 2 (dua) orang. Posisi ini berperan penting dalam mendukung operasional dan fungsi administratif lembaga. Dari total 27 jabatan yang tercantum dalam kelompok ini, semua jabatan sudah terisi, hanya jabatan pramu bakti yang belum terisi. Sehingga dapat dipastikan bahwa operasional Dinperinnaker sudah cukup ideal dalam

menyelesaikan administrasi perkantoran.

**Tabel 2.4 Peta Jabatan Dinperinnaker Kabupaten Rembang**

No	Jabatan	Bezzeting	Kebutuhan	Kekurangan
1	Struktural			
	a. Eselon II	1	1	-
	b. Eselon III	6	6	-
	c. Eselon IV	5	5	-
2	Fungsional Umum			
	a. Penelaah teknis kebijakan	7	17	10
	b. Penata layanan operasional	2	4	2
	c. Pengolah data dan informasi	-	13	13
	d. Pengadministrasi perkantoran	2	12	9
	e. Operator layanan operasional	-	18	18
3	Fungsional Tertentu			
	a. Pranata computer ahli pertama	1	4	3
	b. Arsiparis penyelia	-	1	1
	c. Analisis kebijakan ahli pertama	-	2	2
	d. Penyuluh Perindustrian dan perdagangan ahli pertama	1	5	4
	e. Penyuluh Perindustrian dan perdagangan ahli muda	2	5	3
	f. Penyuluh Perindustrian dan perdagangan ahli madya	-	1	1
	g. Instruktur pelaksana lanjutan/ mahir	1	2	1
	h. Instruktur penyelia	1	2	1
	i. Instruktur ahli pertama	6	10	4
	j. Instruktur ahli muda	6	10	4
	k. Instruktur ahli madya	-	1	1
	l. Pengantar kerja ahli pertama	1	3	2
	m. Pengantar kerja ahli muda	2	5	3
	n. Mediator Hubungan Industrial ahli pertama	1	2	1
	o. Mediator hubungan industrial ahli muda	1	4	3

Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

Dari data diatas dapat dilihat bahwa struktur SDM Dinperinnaker saat ini yang sudah tercukupi hanyalah pada Jabatan Struktural, untuk jabatan Fungsional umum masih terdapat kekurangan personal sejumlah 52 orang, sedangkan untuk Jabatan Fungsional

tertentu masih terdapat kekurangan 30 personil.

## 2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang didukung dengan berbagai jenis sarana dan prasarana aset pemerintah daerah. Sebagian aset yang ada sudah rusak dan tidak bisa digunakan sama sekali. Sebagian masih bisa digunakan, namun memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar, karena usia yang sudah melebihi kondisi ekonomisnya. Kondisi sarana dan prasarana pendukung tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Kondisi Sarana Dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>				
<b>1</b>	<b>ALAT BESAR</b>				
1.1	Portable Generating Set	bh	1	0	1
1.2	Portable Water Pump	bh	1	2	3
<b>2</b>	<b>KOMPUTER</b>				
2.1	Internet	bh	1	0	1
2.2	P.C Unit	bh	40	3	43
2.3	Lap Top	bh	18	6	24
2.4	Note Book	bh	3	5	8
2.5	Komputer Unit Lainnya	bh	1	0	1
2.6	Line Printer	bh	0	3	3
2.7	peralatan mainframe lainnya (dst)	bh	0	1	1
2.8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	bh	9	26	35
2.9	Peralatan Jaringan lainnya	bh	1	0	1
<b>3</b>	<b>ALAT ANGKUTAN</b>				
3.1	Station Wagon	bh	2	0	2
3.2	Sepeda Motor	bh	13	0	13
<b>4</b>	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>				
4.1	Mesin Bubut	bh	4	4	8
4.2	Mesin Press Hidrolik & Punch	bh	1	0	1
4.3	Mesin Bor	bh	2	0	2
4.4	Mesin Gerinda	bh	3	0	3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
4.5	Mesin Skrup	bh	0	1	1
4.6	Mesin Meiling	bh	1	0	1
4.7	Mesin Jahit Kulit	bh	8	0	8
4.8	Mesin Kompresor	bh	1	0	1
4.9	Mesin Las Listrik	bh	1	0	1
4.10	Mesin Bor Tangan	bh	1	0	1
4.11	Mesin Ampelas Tangan	bh	1	0	1
4.12	perkakas bengkel service lainnya (dst)	bh	1	0	1
4.13	Mesin Gergaji	bh	2	2	4
4.14	Mesin Bor Kayu	bh	2	0	2
4.15	peralatan las lainnya (dst)	bh	4	2	6
4.16	Evaporator	bh	1	0	1
4.17	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	bh	2	0	2
4.18	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	bh	4	0	4
4.19	perkakas bengkel service lainnya (dst)	bh	25	0	25
4.20	Tool Kit Box	bh	4	1	5
4.21	Engine Stand	bh	4	0	4
4.22	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	bh	4	4	8
4.23	alat bengkel tak bermesin lainnya lainnya (dst)	bh	5	5	10
4.24	alat ukur/test klinis lain lainnya (dst)	bh	1	0	1
4.25	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	bh	1	0	1
<b>5</b>	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>				
5.1	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	bh	0	3	3
5.2	Lemari Besi/Metal	bh	2	0	2
5.3	Lemari Kayu	bh	14	4	18
5.4	Rak Kayu	bh	4	1	5
5.5	Filing Cabinet Besi	bh	8	2	10
5.6	Brandkas	bh	1	0	1
5.7	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	bh	1	0	1
5.8	Lemari Kaca	bh	1	0	1
5.9	Overhead Projector	bh	1	0	1
5.10	LCD Projector/Infocus	bh	2	1	3
5.11	Papan Nama Instansi	bh	0	1	1
5.12	Alat Kantor Lainnya	bh	1	1	2
5.13	Meja Kerja Kayu	bh	5	1	6
5.14	Meja Rapat	bh	20	0	20
5.15	Meja Tambahan	bh	8	0	8
5.16	Meja 1/2 Biro	bh	5	0	5
5.17	Kursi Rapat	bh	140	22	162
5.18	Kursi Putar	bh	2	1	3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
5.19	Meubeleur lainnya	bh	1	0	1
5.20	Mesin Pemotong Rumput	bh	1	0	1
5.21	Mesin Cuci	bh	1	0	1
5.22	Lemari Es	bh	1	3	4
5.23	A.C. Window	bh	2	0	2
5.24	A.C. Split	bh	15	9	24
5.25	Kipas Angin	bh	1	3	4
5.26	Reach In Frezzer	bh	1	0	1
5.27	Kompor Listrik (Alat Dapur)	bh	8	0	8
5.28	Kompor Gas (Alat Dapur)	bh	1	0	1
5.29	Rice Cooker (Alat Dapur)	bh	2	0	2
5.30	Televisi	bh	7	1	8
5.31	Sound System	bh	3	0	3
5.32	Camera Video	bh	0	1	1
5.33	Mesin Jahit	bh	46	0	46
5.34	Handy Cam	bh	0	5	5
5.35	Alat Rumah Tangga Lain-lain	bh	1	21	22
5.36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	bh	1	0	1
5.37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	bh	2	0	2
5.38	Meja Rapat Pejabat Eselon II	bh	1	0	1
5.39	Meja Tamu Biasa	bh	6	0	6
5.40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	bh	1	0	1
5.41	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	bh	1	0	1
5.42	Lemari Arsip Pejabat lainnya	bh	1	0	1
<b>6.4</b>	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>				
6.1	Intercom Unit	bh	1	0	1
6.2	peralatan studio audio lainnya (dst)	bh	1	0	1
6.3	Camera Electronic	bh	2	2	4
6.4	Film Projector	bh	1	0	1
6.5	Camera Film	bh	1	0	1
6.6	Photo Tustel	bh	0	1	1
6.7	Layar Film/Projector	bh	2	1	3
6.8	Facsimile	bh	0	1	1
<b>7</b>	<b>ALAT LABORATORIUM</b>				
7.1	Vacum Pump	bh	1	0	1
7.2	Mesin Bordir Highspeed	bh	12	0	12
7.3	Fuel Flow Meter	bh	1	0	1
<b>8</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>			0	
8.1	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor UPT)	unit /m2	1	0	1
8.2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bangunan Garasi)	unit /m2	1	0	1
8.3	Bangunan Gedung Kantor (Bangunan Gudang Laborat)	unit /m2	1	0	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
8.4	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bangunan Gedung Kantor)	unit /m2	1	0	1
8.5	Bangunan Gudang Kantor Permanen (Bangunan Gedung Permanen)	unit /m2	1	0	1
8.6	Bangunan Gedung Kantor Permanen (bangunan Gedung Tempat Ibadah)	unit /m2	1	0	1
8.7	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bangunan Gedung Kantor Permanen)	unit /m2	1	0	1
8.8	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bangunan Gedung Pertemuan)	unit /m2	1	0	1
8.9	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bangunan Bengkel)	unit /m2	0	1	1
8.10	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bangunan Bengkel)	unit /m2	0	1	1
8.11	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bagian Perijinan)	unit /m2	1	0	1
8.12	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Bangunan Gudang Permanen)	unit /m2	1	0	1
8.13	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung front office + Pelayanan Naker)	unit /m2	1	0	1
8.14	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Gedung Workshop Komputer + pagar tembok belakang)	unit /m2	1	0	1
8.15	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen (Gazebo)	unit /m2	1	0	1
8.16	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) (Pagar kawat)	unit /m2	0	1	1
8.17	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen (Garasi pool)	unit /m2	1	0	1
8.18	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen (bangunan rumah dinas 1 ruang)	unit /m2	1	0	1
8.19	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen (bangunan rumah dinas 5 ruang)	unit /m2	1	0	1
8.20	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen (bangunan rumah dinas 2 ruang)	unit /m2	1	0	1
8.21	Asrama Permanen (asrama)	unit /m2	1	0	1
<b>9</b>	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>				
9.1	- Jalan Khusus Kompleks	unit m2	1	0	1
9.2	- Saluran Pembuang Air Buangan Domestik	unit m2	1	0	1
9.3	- Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Kecil	unit	1	0	1
9.4	- Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	unit	0	1	1
9.5	- Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	unit	1	0	1

Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang selama periode perencanaan 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja. Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tidak hanya ditinjau dari keberhasilan administratif dan prosedural, tetapi juga dari aspek substantif dalam meningkatkan perekonomian lokal yang berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang memiliki tantangan maupun peluang, antara lain:

#### A. Tantangan

1. Keterbatasan sumber daya;
2. Dinamika hubungan industrial yang semakin kompleks;
3. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah;
4. Kualitas dan integrasi data industri serta ketenagakerjaan masih perlu ditingkatkan;
5. Kewenangan OPD yang terbatas, terutama pada aspek pengawasan ketenagakerjaan.

#### B. Peluang

1. Penguatan SAKIP dan Zona Integritas;
2. Digitalisasi layanan ketenagakerjaan dan perindustrian (pendaftaran pelatihan, pengaduan, database industri);
3. Pemanfaatan SIINas dan sistem data ketenagakerjaan;
4. Kerja sama dengan dunia usaha dan industri dalam penyerapan tenaga kerja dan pelatihan;
5. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, BLK, dan lembaga sertifikasi;
6. Pengembangan industri unggulan dan IKM lokal;
7. Potensi investasi industri dan penciptaan lapangan kerja.

Pengukuran kinerja pelayanan dilakukan secara terukur dan objektif melalui beberapa indikator yang mencerminkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Kabupaten Rembang, Capaian data indikator selama 5 (lima) Tahun Adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra				Realisasi Renstra				Rasio Capaian Renstra			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Urusan PemerintahanWajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar														
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja														
	Progran Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai	70	70	71	72	NA	60,45	61	61,31	NA	86,36	85,92	85,15
		Nilai IKM	Nilai	80,70	80,70	81,99	82,56	NA	86,64	83,7	96,93	NA	107,36	102,09	117,41
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Prosentase cakupan laporan database tenaga kerja yang dikelola dengan baik	%	5	15	30	50	40	79	64	50	800	526,67	213,33	100
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	45	50	55	60	-12,5	-57	102	10	-27,78	-114	185,45	16,67
	Program penempatan Tenaga Kerja	Prosentase calon pencari kerja yang ditempatkan	%	30	35	40	45	55,71	62,7	65,16	83,53	185,7	179,14	162,9	185,62
	Program Hubungan industrial	Prosentase Perusahaan yang taat aturan	%	40	50	57	65	40	58,36	77,43	71,43	100	116,72	135,84	109,89
	Urusan Pemerintahan Pilihan														
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian														
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase pertumbuhan usaha industri	%	1,25	2,5	3	3,5	1,25	2,5	3	4,46	100	100	100	127,43
	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Prosentase usaha industri yang memiliki izin usaha	%	4,5	9,5	15	20	90	97	100	100	200	100,21	100	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra				Realisasi Renstra				Rasio Capaian Renstra			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Program pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase usaha industri yang masuk data base	%	45	50	55	60	0,18	0,35	1,5	2,9	0,4	0,7	2,73	4,83

Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024**

No	Indikator Tujuan/ Sasaran/ IKK	Satuan	Target Renstra					Realisasi Renstra					Rasio Capaian Renstra				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Indikator tujuan/ sasaran																	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	NA	4,6	4,5	4,3	4	NA	3,67	1,76	2,6	2,84	NA	100,00	37,05	56,52	63,11
2	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	NA	1	1,5	2	2,5	NA	4,23	3,33	6,59	5,61	NA	100,00	666,00	659,00	374,00
3	Pertumbuhan serapan tenaga kerja lokal	%	NA	NA	5	7	10	NA	9,37	16,67	14,28	123,75	NA	NA	333,40	204,00	1237,50
4	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Trilyun rupiah	NA	3,2	3,15	3,18	3,2	NA	3,2	3,34	3,54	3,74	NA	100,00	106,16	111,45	116,97
Indikator kinerja Kunci																	
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	%	-	-	-	-	-	NA	NA	100	80	55,55	-	-	-	-	-
6	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	-	-	-	-	-	NA	20,691	0,20	0,50	0,57	-	-	-	-	-

RENSTRA DINPERINNAKER KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2029

No	Indikator Tujuan/ Sasaran/ IKK	Satuan	Target Renstra					Realisasi Renstra					Rasio Capaian Renstra				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
7	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	Juta rp/orang	-	-	-	-	-	NA	NA	5.249,85	4.067,59	-	-	-	-	-	
8	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	-	-	-	-	-	9,59	59,18	-	77,43	71,42	-	-	-	-	
9	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antara kerja dalam wilayah	%	-	-	-	-	-	55,57	54,48	61,07	65,16	83,53	-	-	-	-	
10	Pertambahan jumlah industry kecil dan menengah di kabupaten/ kota	%	-	-	-	-	-	0,05	3,23	2.388,11	0,51	4,38	-	-	-	-	
11	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	
12	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industry (IUI) kecil dan	%	-	-	-	-	-	100	100	-	100	8,89	-	-	-	-	

RENSTRA DINPERINNAKER KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2029

No	Indikator Tujuan/ Sasaran/ IKK	Satuan	Target Renstra					Realisasi Renstra					Rasio Capaian Renstra				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait																
13	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan usaha industry (IPUI) kecil dan industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
14	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha Kawasan industry (IUKI) dan ijin perluasan Kawasan industry (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	informasi	-	-	-	-	-	-	25	11	80	100	-	-	-	-	-

Sumber: Dinperinnaker Kabupaten Rembang

**Tabel 2.8**  
**Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinperinnaker Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2021-2024**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran (Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Urusan PemerintahanWajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar															
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja															
Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah	NA	NA	1.487.586.000	5.210.554.860	5.633.429.632	NA	NA	1.225.732.200	5.074.176.646	5.473.529.234	NA	NA	82,40	97,38	97,16
Program Perencanaan Tenaga Kerja	NA	NA	30.000.000	3.500.000	0	NA	NA	29.395.300	3.228.700	0	NA	NA	97,98	92,25	-
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	NA	NA	665.000.000	8.667.000	0	NA	NA	641.409.810	8.462.400	0	NA	NA	96,45	97,64	-
Program penempatan Tenaga Kerja	NA	NA	1.292.500.000	1.375.842.500	1.513.000.000	NA	NA	1.286.680.500	1.362.370.342	1.501.997.068	NA	NA	99,55	99,02	99,27
Program Hubungan industrial	NA	NA	812.800.000	759.925.700	375.000.000	NA	NA	804.226.800	732.344.000	371.672.500	NA	NA	98,95	96,37	99,11
Urusan Pemerintahan Pilihan															
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian															
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	NA	NA	483.000.000	196.980.000	477.814.500	NA	NA	463.758.698	191.384.000	477.668.600	NA	NA	96,02	97,16	99,97
Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	NA	NA	40.000.000	7.350.000	229.240.700	NA	NA	37.985.000	7.305.000	229.215.700	NA	NA	94,96	99,39	99,99
Program pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	NA	NA	95.000.000	1.150.000	198.612.000	NA	NA	89.475.000	1.150.000	198.517.000	NA	NA	94,18	100	99,95

Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja meliputi :

- a. Seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Rembang;
- b. Pelaku Industri terutama pelaku industri Kecil Menengah (IKM) di wilayah Kabupaten Rembang;
- c. Pencari kerja yang ada di wilayah Kabupaten Rembang;
- d. Disabilitas yang ada di wilayah Kabupaten Rembang;
- e. Pekerja Migran Indonesia asal wilayah Kabupaten Rembang;
- f. Siswa Kejuruan siap kerja di Kabupaten Rembang;
- g. Perusahaan di Kabupaten Rembang;
- h. Serikat pekerja Kabupaten Rembang.

#### 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam menyelenggarakan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang bekerjasama dengan perangkat daerah maupun instansi lain, yakni:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;  
Kerjasama pengembangan informasi lowongan kerja dengan berbagai SMK yang memiliki Lembaga BKK (Bursa Kerja Khusus).
- b. DPMPTSP;  
Kerjasama perijinan industri dalam pemberian rekomendasi ijin usaha industri.
- c. Badan Pusat Statistik (BPS);  
Kerjasama tentang data Perindustrian dan ketenagakerjaan.
- d. BPJS Ketenagakerjaan;  
Kerjasama dalam melayani jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan.
- e. APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Rembang  
Kerjasama dalam penyediaan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja bagi para pencari kerja.

### **2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinperinnaker**

Dalam proses pembinaan dan pendampingan Industri kecil, seringkali melibatkan BUMD terutama Perbankan (BKK Lasem dan Bank Rembang) untuk memberikan sosialisasi KUR dengan bunga yang murah sebagai bantuan permodalan IKM.

### **2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Dinperinnaker**

Urusan Perindustrian dan Tenaga kerja erat kaitannya dengan dunia industri, baik dalam pembinaan industrial maupun penyerapan tenaga kerja, oleh karena itu Dinperinnaker berupaya menjalin kerjasama dengan beberapa instansi dalam meningkatkan kinerja antara lain:

1. PT. Komponen Futaba Nusapersada, Kerjasama No. 563/10/2025, tentang Penyelenggaraan Penempatan On The Job Training;
2. PT. Heng Xuan International, Kerjasama No. 100.3.7.1/ 421/ 2025, tentang Pengembangan Kompetensi, Kualitas Peserta Pelatihan, dan Informasi Pekerjaan;
3. PT. Indoseafood, Kerjasama No. 100.3.7.1/ 418/ 2025, tentang Pengembangan Kompetensi, Kualitas Peserta Pelatihan, dan Informasi Pekerjaan;
4. PT. Parkland World Indonesia, Kerjasama No. 100.3.7.1/419/2025, tentang Pengembangan Kompetensi, Kualitas Peserta Pelatihan, dan Informasi Pekerjaan;
5. PT. Handal Sukses Karya, Kerjasama No. 100.3.7.1/422/2025, tentang Pengembangan Kompetensi, Kualitas Peserta Pelatihan, dan Informasi Pekerjaan;
6. Batik Pusaka Beruang, Kerjasama No. 100.3.7.1/420/2025, tentang: Pengembangan Kompetensi, Kualitas Peserta Pelatihan, dan Informasi Pekerjaan;
7. MAN 1 Rembang, Kerjasama No. 100.3.7.1/0184/2025, Tentang Pengembangan Kompetensi, Kualitas Peserta Pelatihan, dan Informasi Pekerjaan;
8. Hikari Putra Mandiri 500.15/261/2023 Pelaksanaan seleksi dan training pemagangan ke luas negeri pada LPK Hikari Putra mandiri.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan pelayanan Dinperinnaker tanpa diskriminasi jenis kelamin, tetapi dalam penempatan tenaga kerja, perusahaan masih terdapat jabatan-jabatan tertentu yang hanya diduduki oleh gender tertentu. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan Misi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2025-2029, maka permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 2.9, yaitu :

1. Rendahnya Penyerapan Tenaga kerja karena Rendahnya Kompetensi Penduduk Usia Kerja
2. Terdapat ketimpangan gender dalam rekrutmen tenaga kerja
3. Rendahnya kepatuhan industri dalam penerapan peaturan perindustrian
4. Terbatasnya akses informasi industri
5. Rendahnya produktifitas dan kualitas sumber daya industri

### 2.2.2 Isu Strategis

**Tabel 2.9**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi banyaknya penduduk usia kerja	Rendahnya Penyerapan Tenaga kerja karena Rendahnya Kompetensi Penduduk Usia Kerja	1 Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah 2 Kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Rendahnya Kualitas Pencari Kerja
	Terdapat ketimpangan gender dalam rekrutmen tenaga kerja	1 Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah 2 Kemiskinan 3 Kesetaraan gender	Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatnya TPT

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi Industri Kecil dan menengah, Serta industri besar yang padat karya	Rendahnya kepatuhan industri dalam penerapan peraturan perindustrian	Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah Belum Maksimal	Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Masih kurangnya kepatuhan penerapan aturan usaha industri
	Terbatasnya akses informasi industri	Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah Belum Maksimal	Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Rendahnya produktivitas dan daya saing industri
	Rendahnya produktifitas dan kualitas sumber daya industri	Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah Belum Maksimal	Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Rendahnya produktivitas dan daya saing industri

Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

Isu strategis merupakan hal atau bagian yang sangat penting dan untuk menentukan proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang dalam mendukung pembangunan daerah terutama di Kabupaten Rembang. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam rangka penyesuaian program/kegiatan terhadap keadaan lingkungan dan aspirasi penerima manfaat sehingga perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman dimasa 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 2.9 tersebut maka isu strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kabupaten Rembang dalam periode 2025-2029 sebagai berikut :

- Rendahnya Kualitas Pencari Kerja;
- Meningkatnya TPT;
- Masih kurangnya kepatuhan penerapan aturan usaha industri;
- Rendahnya produktivitas dan daya saing industri.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Rembang berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang sesuai dengan visi dan misi RPJMD, kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.

#### **3.1. Tujuan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029**

Tujuan merupakan gambaran umum yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029 sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Rembang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki visi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2025–2029. Visi pembangunan jangka menengah tersebut yaitu “Mewujudkan Rembang Sejahtera”. Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang 2025-2029 dirumuskan menjadi 5, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing ;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional ;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan ;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mengemban tugas untuk mewujudkan misi kedua yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan. Tujuan daerah untuk mendukung pelaksanaan misi adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan kemiskinan dengan indikator tujuan yaitu Pertumbuhan ekonomi. Sasaran daerah yang akan dicapai yaitu Meningkatnya nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian dan ketahanan pangan. dengan indikator sasaran daerah yaitu PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka dan tingkat kemiskinan. Sasaran daerah ini dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan tujuan RENSTRA perangkat daerah.

Tujuan OPD merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD dengan memperhatikan sasaran RPJMD. Sehingga tujuan OPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk periode tahun 2025-2029

yaitu ***Meningkatnya peluasan kesempatan kerja dan daya saing industri***. Sedangkan indikator tujuan perangkat daerah yaitu: Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan.

### **3.2. Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029**

Sasaran OPD merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan RENSTRA perangkat daerah. Penentuan target tahun 2025-2030 tetap menggunakan prinsip rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*. Berikut ini merupakan sasaran OPD yang hendak dicapai beserta indikator sasaran OPD :

1. Meningkatnya usaha industri.

Indikator sasaran :

- Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri

2. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan.

Indikator sasaran :

- Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja.

3. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis

Indikator sasaran:

- Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah

Indikator sasaran:

- Nilai SAKIP Dinperinaker
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinperinaker
- Indeks Manajemen Risiko (IMR) Dinperinaker

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang beserta indikator dan targetnya dapat dilihat pada Tabel 3. 1. di bawah ini .

**Tabel 3. 1.**  
**Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra**  
**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kon disi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja dan daya saing industri		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,84	2,53	2,5	2,45	2,40	2,34	2,30	Program Perencanaan Tenaga Kerja , Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial
			Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,61	5,61	5,62	5,62	5,63	5,63	5,64	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		1.Meningkatnya Usaha Industri	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	triliun rupiah	3,74	3,85	3,95	4,1	4,2	4,3	4,4	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
												Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kon disi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		2.Meningkatnya Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase peningkatan Penempatan tenaga kerja	%	28,1 9	0,5	0,6	0,7	08	0,9	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja , Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja
		3. Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis	Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100	100	100	100	100	100	100	Program Hubungan Industrial dan sebagainya
		4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinperinaker	Nilai	61,3 1	61,5	62	63	64	65	66	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota. Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kon disi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinperinaker	Indeks	96,9 3	97	97,2	97,4	97,6	97,8	98	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota. Program Perencanaan Tenaga Kerja , Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja , Program Hubungan Industrial, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kon disi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks Manajemen Risiko (IMR) Dinperinaker	Indeks	N/A	2,59 6	2,67 5	2,75 4	2,83 6	2,92	3,00 7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota. Program Perencanaan Tenaga Kerja , Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja , Program Hubungan Industrial., Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

### **3.3. Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029**

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi RENSTRA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.

Pada strategi perangkat daerah terdapat penahapan pembangunan Rencana Strategis yang di dalamnya berisi tema pembangunan dan prioritas pembangunan tahunan perangkat daerah. Penahapan pembangunan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pada penahapan strategi, harus mempertimbangkan arahan penahapan RPJMD Kabupaten Rembang. Penahapan pembangunan daerah jangka menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2026-2030 terinci pada Tabel 3. 2 berikut ini.

**Tabel 3. 2**  
**Penahapan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Rembang**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Usaha Industri melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pengawasan hubungan industrial dan jaminan sosial, pemberdayaan dan pembinaan usaha industri serta fasilitasi pengurusan dan pengawasan izin industri untuk menurunkan angka kemiskinan.	Pengembangan Kualitas Tenaga Kerja dan Usaha Industri melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pengawasan hubungan industrial dan jaminan sosial, pemberdayaan dan pembinaan usaha industri serta fasilitasi pengurusan dan pengawasan izin industri untuk menurunkan angka kemiskinan.	Penguatan Kualitas Tenaga Kerja dan Usaha Industri melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pengawasan hubungan industrial dan jaminan sosial, pemberdayaan dan pembinaan usaha industri serta fasilitasi pengurusan dan pengawasan izin industri untuk menurunkan angka kemiskinan.	Pemantapan Kualitas Tenaga Kerja dan Usaha Industri melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pengawasan hubungan industrial dan jaminan sosial, pemberdayaan dan pembinaan usaha industri serta fasilitasi pengurusan dan pengawasan izin industri untuk menurunkan angka kemiskinan.	Perwujudan Kualitas Tenaga Kerja dan Usaha Industri melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pengawasan hubungan industrial dan jaminan sosial, pemberdayaan dan pembinaan usaha industri serta fasilitasi pengurusan dan pengawasan izin industri untuk menurunkan angka kemiskinan.
Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan tenaga kerja berkompeten sebesar 0.05% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.	Pengembangan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan tenaga kerja berkompeten sebesar 0.05% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.	Penguatan Kualitas Tenaga Kerja melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan tenaga kerja berkompeten sebesar 0.05% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.	Pemantapan Kualitas Tenaga Kerja melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan tenaga kerja berkompeten sebesar 0.05% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.	Perwujudan Kualitas Tenaga Kerja melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan tenaga kerja berkompeten sebesar 0.05% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas RTKD melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pelatihan, sosialisasi dan evaluasi untuk meningkatkan jumlah Realisasi Program pada RTKD sebesar 3% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.	Pengembangan Kualitas RTKD melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pelatihan, sosialisasi dan evaluasi untuk meningkatkan jumlah Realisasi Program pada RTKD sebesar 3% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.	Penguatan Kualitas RTKD melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pelatihan, sosialisasi dan evaluasi untuk meningkatkan jumlah Realisasi Program pada RTKD sebesar 3% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.	Pemantapan Kualitas RTKD melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pelatihan, sosialisasi dan evaluasi untuk meningkatkan jumlah Realisasi Program pada RTKD sebesar 3% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.	Perwujudan Kualitas RTKD melalui digitalisasi, penerapan teknologi, pelatihan, sosialisasi dan evaluasi untuk meningkatkan jumlah Realisasi Program pada RTKD sebesar 3% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.
Peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja melalui digitalisasi, penerapan teknologi, penyuluhan dan bimbingan jabatan, job fair, perluasan kesempatan kerja, serta pelayanan antar kerja untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 1% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.	Pengembangan jumlah penempatan tenaga kerja melalui digitalisasi, penerapan teknologi, penyuluhan dan bimbingan jabatan, job fair, perluasan kesempatan kerja, serta pelayanan antar kerja untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 1% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.	Penguatan jumlah penempatan tenaga kerja melalui digitalisasi, penerapan teknologi, penyuluhan dan bimbingan jabatan, job fair, perluasan kesempatan kerja, serta pelayanan antar kerja untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 1% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.	Pemantapan jumlah penempatan tenaga kerja melalui digitalisasi, penerapan teknologi, penyuluhan dan bimbingan jabatan, job fair, perluasan kesempatan kerja, serta pelayanan antar kerja untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 1% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.	Perwujudan jumlah penempatan tenaga kerja melalui digitalisasi, penerapan teknologi, penyuluhan dan bimbingan jabatan, job fair, perluasan kesempatan kerja, serta pelayanan antar kerja untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 1% dengan langkah-langkah tahapan yang akan dilakukan sesuai pentahapan 5 tahun di Renstra.

Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

### **3.4. Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2025-2029**

Arah Kebijakan RENSTRA PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RENSTRA PD. Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang memiliki arah kebijakan RENSTRA Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan minat berwirausaha dan produktivitas melalui pelatihan, fasilitasi dan pendampingan produksi; peningkatan kemampuan teknologi industri; pemberdayaan klaster dan sentra industri; pengembangan produk unggulan.;
2. Peningkatan sosialisasi, fasilitasi perijinan industri dan pengakuratan sistem informasi industri;
3. Peningkatan Pelatihan kerja, produktifitas tenaga kerja dan peningkatan kualitas sarpras pelayanan antar kerja;
4. Peningkatan peran lembaga kerja sama (LKS) tripartit dan mediasi Hubungan Industrial.

Arah kebijakan perangkat daerah harus memiliki relevansi dengan arah kebijakan RPJMD daerah. Tabel berikut ini menunjukkan relevansi arah kebijakan yang keduanya.

Tabel. 3.3.

**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian  
dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.</li> <li>• PP Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri untuk mempercepat penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia, dengan memperhatikan aspek seperti tata ruang, sumber daya, daya saing, dan dampak lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produktivitas dan daya saing industri pengolahan lokal dengan fokus Pemanfaatan teknologi tepat guna dan digitalisasi proses produksi; Fasilitasi akses bahan baku industri, pembiayaan, perluasan pasar.</li> <li>• Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor industri unggulan, khususnya pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan batu kapur, melalui pelatihan teknis dan manajerial,</li> <li>• Penguatan kelembagaan pelaku industri serta pengembangan kemitraan antara IKM dan pelaku usaha besar dalam mendukung skala ekonomi dan transfer teknologi khususnya Revitalisasi sentra IKM yang telah ada dan pengembangan sentra baru berbasis komoditas unggulan lokal yang berorientasi pasar.</li> </ul>	<p>Peningkatan minat berwirausaha dan produktivitas melalui pelatihan, fasilitasi dan pendampingan produksi; peningkatan kemampuan teknologi industri; pemberdayaan kluster dan sentra industri; pengembangan produk unggulan.</p>	<p>Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Rembang melalui Kegiatan Industrialisasi.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenaker No. 18 Tahun 2024 Operasionalisasi mencakup proses pelayanan pencari kerja untuk menemukan pekerjaan dan pemberi kerja untuk mengisi lowongan, yang melibatkan berbagai pihak dan prosedur seperti Perjanjian kerja sama antar pihak</li> <li>• PP. Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional</li> <li>• Permenaker Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi yang mengatur Pelatihan berbasis kompetensi dan terdaftar di SIAP kerja, serta menekankan sistem sertifikasi dan pilihan metode pelatihan daring, luring dan hybrid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin, melalui: Penguatan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah dan LPK swasta dalam memberikan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, Penguatan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam penyerapan tenaga kerja lokal, Pemberdayaan dan pelatihan kerja bagi kelompok rentan: perempuan kepala keluarga, difabel, remaja tidak melanjutkan sekolah, dan eks pekerja migran. Pemetaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan sektor unggulan daerah dan sebaran pengangguran, Pelatihan kerja berbasis</li> </ul>	<p>Peningkatan Pelatihan kerja, produktifitas tenaga kerja dan peningkatan kualitas sarpras pelayanan antar kerja</p>	<p>Mendukung peningkatan kesejahteraan penduduk</p>

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
		<p>kompetensi di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan jasa, serta pelibatan perusahaan dalam skema pelatihan kerja, Penempatan kerja lintas sektor melalui job matching dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dan kelompok rentan, Fasilitasi akses pembiayaan usaha pasca pelatihan kerja dan penguatan koperasi tenaga kerja.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP. No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, penyederhanaan perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja</li> <li>• Permenperin No. 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri, dalam rangka memberikan rasa aman bagi Pelaku Industri, Lingkungan dan Masyarakat</li> <li>• Permenperin No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, mengatur ketentuan dan tata cara penerbitan izin usaha industri dan izin perluasan usaha industry serta kewajiban usaha industry untuk memiliki akun SIINas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan daya saing Industri agar lebih kompetitif, Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri memberikan sosialisasi, pembinaan, pendampingan Pelaku Usaha Sektor Industri dalam mengakses Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>• Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha sektor Industri akan pentingnya komitmen pemenuhan persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan dan kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dalam pengajuan perizinan dengan kondisi dilapangan dalam memberikan kepastian berusaha, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup terkait dengan kegiatan industri melalui sosialisasi, pendampingan dan pembinaan.</li> <li>• Peningkatan Kualitas data dan Informasi Industri melalui digitalisasi, pemanfaatan teknologi, pendampingan dan fasilitasi informasi untuk meningkatkan pembaharuan/ updating data dan daya saing industri melalui update data industri, sosialisasi akun SIINas, pendampingan pengisian data industri dan penyampaian laporan perkembangan industri, serta berbagai informasi penting tentang industri melalui aplikasi Sistem</li> </ul>	<p>Peningkatan sosialisasi,fasilitasi perijinan industri &amp; pengakuratan sistem informasi industri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan kemudahan berusaha dan memberi kepastian berusaha industri dalam rangka mendukung daya saing industri</li> <li>• Memberikan kepastian berusaha, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup terkait dengan kegiatan industri</li> <li>• Peningkatan Kualitas data dan Informasi Industri</li> </ul>

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
		Informasi Nasional		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No. 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan susunan organisasi LKS Tripartit, dan aturan perubahannya yaitu PP No. 46 Tahun 2008, serta PP No. 4 Tahun 2017, LKS Tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan</li> <li>• Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat dilakukan melalui Mediasi Hubungan Industrial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan peran LKS Tripartit dan Mediasi dalam menciptakan solusi yang inklusif terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang kompleks, serta membangun sinergitas antara pengusaha, pekerja/ serikat pekerja, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dibidang ketenagakerjaan sehingga mampu meminimalisir terjadinya konflik hubungan industrial</li> </ul>	Peningkatan peran lembaga kerja sama (LKS) tripartit dan mediasi Hubungan Industrail	Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan

*Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang*

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Bidang Urusan**

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Strategi adalah rencana tindakan komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dijabarkan dalam program Perangkat Daerah. Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK) yang dituangkan dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan selain mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Target kinerja program dan anggaran ditetapkan dari tahun 2026 sampai dengan 2030. Target kinerja dan anggaran program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,

salah satunya adalah urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja. Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, rencana programnya adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 4) Program Hubungan Industrial
- 5) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 6) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- 7) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Gambar berikut ini merupakan kerangka proses perumusan pemilihan program, kegiatan dan kegiatan pada RENSTRA perangkat daerah.



**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan RENSTRA Perangkat Daerah**

Hasil Perumusan program, kegiatan dan subkegiatan ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 1**

**Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja dan daya saing industri				<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>		
					<b>Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan</b>		
		1.Meningkatnya usaha industri			Kontribusi PDRB ADHK Sektor industri		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.		Pertumbuhan usaha industri	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	
				Terlaksananya perencanaan pembangunan industri Kabupaten , dan meningkatnya pelaksanaan pembangunan industri.	Jumlah Usaha Industri yang Didampingi Usahanya (Melalui Peningkatan minat berwirausaha dan produktivitas melalui pelatihan, fasilitasi dan pendampingan produksi;peningkatan kemampuan teknologi industri; pemberdayaan klaster dan sentra industri; pengembangan produk unggulan)	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
					Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi</li> <li>• Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan</li> </ul>	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level kabupaten/ Kota	
					Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Terkendalinya kegiatan usaha industri sesuai ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan		% usaha industri yang memiliki ijin usaha	PROGRAM PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI	
				Diterbitkannya Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota.	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri sesuai SOP	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

					<p>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</p>	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota</p>
--	--	--	--	--	--	---

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					<p>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</p>	<p>Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Tersedianya data dan informasi industri yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan pengambilan kebijakan		% usaha industri yang masuk database	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Tersedianya informasi industri yang akurat dan mutakhir untuk mendukung pelayanan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI sesuai kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Data Industri yang Dikelola Dengan Baik	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
					Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
		2.Meningkatnya Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan			(%) Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja		
			Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja Kabupaten Rembang yang berbasis data dan selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.		<b>Persentase implementasi rencana tenaga kerja</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	
				Tersedianya dokumen proyeksi kebutuhan dan strategi pemenuhan tenaga kerja yang mencakup jumlah, kualifikasi, kompetensi, waktu, serta estimasi biaya guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi.	<b>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	
					Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
					Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			meningkatnya kompetensi, kinerja, dan produktivitas tenaga kerja secara berkelanjutan sehingga mendukung daya saing, efisiensi, dan pencapaian target strategis organisasi.		<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	
				Tenaga kerja yang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan sesuai unit kompetensi serta memiliki peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang terukur dan terdokumentasi.	<b>Persentase Tenaga Kerja Kompeten</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
					Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
					Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	
					Jumlah kesepakatan/ koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	
				meningkatnya kualitas kelembagaan, manajemen, sarana prasarana, dan mutu penyelenggaraan pelatihan yang sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar kerja.	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang aktif</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				LPK tercatat dalam sistem informasi ketenagakerjaan dan diakui secara legal untuk menyelenggarakan pelatihan kerja	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Berizin</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	
					Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	
				Meningkatnya pemahaman dan kapasitas pelaku usaha dalam menerapkan prinsip produktivitas	<b>Jumlah Perusahaan Kecil yang meningkat produktivitasnya</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	
					Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
				Tersedianya data dan indeks produktivitas daerah sebagai gambaran kinerja ekonomi lokal	<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Terwujudnya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran melalui meningkatnya kesesuaian antara pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha/dunia industri, serta meningkatnya akses dan efektivitas layanan penempatan tenaga kerja		<b>Persentase Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	
				Tersedianya data pencari kerja dan lowongan kerja yang terkelola dan terverifikasi.	<b>Jumlah Layanan Antar Kerja di Daerah</b>	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
					Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Pelayanan antar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	
				Terbitnya izin operasional Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di wilayah kabupaten/kota sebagai dasar legal pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja, disertai dengan pencatatan dan registrasi LPTKS dalam sistem ketenagakerjaan daerah, serta tersedianya data LPTKS berizin sebagai bahan pengawasan dan pembinaan.	<b>Jumlah LPTKS berizin</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	
					Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya informasi pasar kerja yang akurat dan terbaru melalui pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pencari kerja, lowongan kerja, serta kebutuhan tenaga kerja, yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai bahan pelayanan ketenagakerjaan, perencanaan, dan pengambilan kebijakan.	<b>Jumlah layanan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	
					Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	
				Terlaksananya pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada tahap pra dan purna penempatan	<b>Jumlah PMI/CPMI terfasilitasi</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
					Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
		3. Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis			(%)Penyelesaian perselisihan hubungan industrial		
			Terwujudnya hubungan kerja yang harmonis, kondusif, dan berkeadilan antara manajemen dan pekerja guna mendukung stabilitas operasional serta peningkatan kinerja organisasi.		<b>% perusahaan yang taat aturan</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	
					<b>Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)</b>		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Tersahkannya Peraturan Perusahaan dan terdaftarnya Perjanjian Kerja Bersama pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota bagi perusahaan yang beroperasi dalam satu wilayah.	<b>Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial serta Pengupahan	
				Terlaksananya pencegahan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan secara efektif di tingkat Kabupaten/Kota.	<b>Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kab/Kota</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
					Nilai SAKIP Dinperinaker		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
		5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinperinaker		
					Indeks Manajemen Risiko (IMR) Dinperinaker		
			Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah daerah		<b>Persentase capaian layanan kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<b>Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, akuntabel, dan tepat waktu	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah secara tertib, akurat, dan akuntabel	<b>Persentase dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	
					Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
				Terlaksananya administrasi Umum perangkat daerah secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan dan standar	<b>Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar tetap berfungsi dengan baik	<b>Persentase BMD yang terpelihara dengan baik</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
					Jumlah Peralatan mesin yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: Dinperinnaker

Keterangan :

-  : program
-  : kegiatan
-  : subkegiatan

Setelah memilih program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk lima tahun kedepan, perencanaan dilanjutkan dengan penentuan target dan pagu anggaran. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan pagu anggarannya dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2026 -2030, tertuang dalam tabel 4.2.

**Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>				9.925.000.000		10.465.000.000		10.804.000.000		11.927.000.000		12.801.000.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				9.175.000.000		9.805.000.000		10.079.000.000		11.137.000.000		11.951.000.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				9.175.000.000		9.805.000.000		10.079.000.000		11.137.000.000		11.951.000.000	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase capaian layanan kinerja Perangkat Daerah</b>	93	100	7.000.000.000	100	7.500.000.000	100	7.689.000.000	100	8.612.000.000	100	9.301.000.000	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah</b>	92	100	5.000.000	100	9.500.000	100	13.500.000	100	17.500.000	100	36.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	500.000	2	1.000.000	2	1.500.000	2	2.000.000	2	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	1.000.000	2	2.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	10.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	1.000.000	2	2.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0		0		0		0		0		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0		0		0		0		0		
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	4	1.000.000	4	1.500.000	4	2.000.000	4	2.500.000	4	5.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	5	500.000	5	1.000.000	5	1.500.000	5	2.000.000	5	3.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>6.725.893.600</b>	<b>100</b>	<b>7.087.221.848</b>	<b>100</b>	<b>7.108.221.848</b>	<b>100</b>	<b>7.134.721.848</b>	<b>100</b>	<b>7.456.162.848</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	50	66	6.629.893.600	66	6.985.221.848	66	6.995.221.848	66	7.005.221.848	66	7.318.162.848	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	95.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	125.000.000	12	130.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	500.000	1	1.000.000	1	1.500.000	1	2.500.000	1	4.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semest eran SKPD	12	12	500.000	12	1.000.000	12	1.500.000	12	2.000.000	12	4.000.000	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen laporan Penatausahaan BMD yang disampaikan tepat waktu</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100</b>	<b>8.000.000</b>	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	500.000	1	1.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	4.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	6	500.000	6	1.000.000	6	1.500.000	6	2.000.000	6	4.000.000	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100</b>	<b>12.000.000</b>	<b>100</b>	<b>91.000.000</b>	<b>100</b>	<b>184.000.000</b>	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	1	1.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	-	-	-	-	-	75.000.000	-	150.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	1	500.000	1	1.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	5.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	1	500.000	1	1.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	5.000.000	
Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	500.000	1	1.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	5.000.000	
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0	2	500.000	2	1.000.000	2	1.500.000	2	2.000.000	2	5.000.000	
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	2	1.000.000	2	2.000.000	5	3.000.000	5	4.000.000	5	10.000.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>86.406.400</b>	<b>100</b>	<b>87.078.152</b>	<b>100</b>	<b>99.078.152</b>	<b>100</b>	<b>119.578.152</b>	<b>100</b>	<b>156.578.152</b>	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	1	4.406.400	1	5.078.152	1	5.078.152	1	10.578.152	1	5.578.152	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	8.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	11.000.000	1	17.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	13.000.000	1	20.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	1	12.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000	1	19.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	1	15.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000	1	25.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	12	30.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>21.500.000</b>	<b>100</b>	<b>146.500.000</b>	<b>100</b>	<b>273.500.000</b>	<b>100</b>	<b>725.000.000</b>	<b>100</b>	<b>615.559.000</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	4	125.000.000	8	250.000.000	0	-	8	250.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	2	700.000.000	1	179.059.000	
Pengadaan Alat Angkutan Darat TakBermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	2.000.000	2	1.500.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-	-	-	-	-	-	-	8	100.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	20.000.000	2	20.000.000	2	22.000.000	2	23.000.000	8	85.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>112.200.000</b>	<b>100</b>	<b>113.700.000</b>	<b>100</b>	<b>117.700.000</b>	<b>100</b>	<b>123.200.000</b>	<b>100</b>	<b>153.700.000</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	1.000.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	2.000.000	12	2.500.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	107.300.000	12	108.000.000	12	109.000.000	12	112.000.000	12	125.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	2.700.000	12	3.000.000	12	6.000.000	12	8.000.000	12	25.000.000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dengan kondisi Baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>44.000.000</b>	<b>100</b>	<b>46.000.000</b>	<b>100</b>	<b>62.000.000</b>	<b>100</b>	<b>397.000.000</b>	<b>100</b>	<b>691.000.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	15	7.000.000	15	15.000.000	15	20.000.000	15	85.000.000	15	90.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin yang dipelihara	11	15	7.000.000	15	8.000.000	15	12.000.000	15	10.000.000	15	16.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	4	20.000.000	6	20.000.000	6	23.000.000	6	280.000.000	6	565.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	5	10.000.000	5	3.000.000	5	7.000.000	5	22.000.000	5	20.000.000	
<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Implementasi Rencana Tenaga Kerja	<b>55,55</b>	<b>60,5</b>	<b>75.000.000</b>	<b>63,75</b>	<b>80.000.000</b>	<b>66</b>	<b>85.000.000</b>	<b>69,25</b>	<b>90.000.000</b>	<b>70,5</b>	<b>95.000.000</b>	
<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>75.000.000</b>	<b>1</b>	<b>80.000.000</b>	<b>1</b>	<b>85.000.000</b>	<b>1</b>	<b>90.000.000</b>	<b>1</b>	<b>95.000.000</b>	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1	1	35.000.000	-	-	-	-	1	80.000.000	1	10.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun rencana tenaga kerja mikro	0	5	40.000.000	10	80.000.000	15	85.000.000	20	10.000.000	25	85.000.000	
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				<b>700.000.000</b>		<b>750.000.000</b>		<b>755.000.000</b>		<b>760.000.000</b>		<b>765.000.000</b>	
	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompeten</b>	<b>0,57</b>	<b>0,77</b>		<b>0,87</b>		<b>0,97</b>		<b>1,07</b>		<b>1,17</b>		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,79</b>	<b>485.000.000</b>	<b>0,89</b>	<b>485.000.000</b>	<b>0,99</b>	<b>485.000.000</b>	<b>1,08</b>	<b>485.000.000</b>	<b>1,2</b>	<b>485.000.000</b>	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	196	144	400.000.000	144	400.000.000	160	400.000.000	176	400.000.000	182	400.000.000	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan dan Produktivitas pada Tahun n	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Pengadaan Sarana Pelatihan kerja Kab/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	196	1	50.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	4	50.000.000	5	50.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja vokasi dan produktifitas	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	
<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>65.000.000</b>	<b>12</b>	<b>65.000.000</b>	<b>14</b>	<b>65.000.000</b>	<b>16</b>	<b>65.000.000</b>	<b>18</b>	<b>65.000.000</b>	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	12	15	65.000.000	20	65.000.000	20	65.000.000	20	65.000.000	20	65.000.000	
<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Berizin</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>50.000.000</b>	<b>10</b>	<b>50.000.000</b>	<b>15</b>	<b>50.000.000</b>	<b>20</b>	<b>50.000.000</b>	<b>25</b>	<b>50.000.000</b>	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	2	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	
<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah Perusahaan Kecil yang meningkat produktivitasnya</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1</b>	<b>105.000.000</b>	<b>1</b>	<b>110.000.000</b>	<b>1</b>	<b>115.000.000</b>	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	2	5	50.000.000	10	100.000.000	15	105.000.000	20	110.000.000	25	115.000.000	
<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>42,59 juta/org</b>	<b>42,815 juta/org</b>	<b>50.000.000</b>	<b>42,951 juta/org</b>	<b>50.000.000</b>	<b>43,086 juta/org</b>	<b>50.000.000</b>	<b>43,219 juta/org</b>	<b>50.000.000</b>	<b>43,35 juta/org</b>	<b>50.000.000</b>	
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>				<b>950.000.000</b>		<b>1.000.000.000</b>		<b>1.100.000.000</b>		<b>1.200.000.000</b>		<b>1.300.000.000</b>	
	<b>Persentase Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>60</b>	<b>61,4</b>		<b>61,8</b>		<b>62</b>		<b>62,4</b>		<b>62,8</b>		
<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Layanan Antar Kerja di Daerah</b>	<b>7.379</b>	<b>7.000</b>	<b>685.000.000</b>	<b>6.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>6.500</b>	<b>790.000.000</b>	<b>6.000</b>	<b>855.000.000</b>	<b>5.500</b>	<b>905.000.000</b>	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	3	8	110.000.000	12	100.000.000	15	110.000.000	18	125.000.000	20	130.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	6.164	2.000	200.000.000	2.000	170.000.000	2.000	220.000.000	2.000	230.000.000	2.000	250.000.000	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	7.379	5.000	100.000.000	5.000	130.000.000	5.000	130.000.000	4.000	140.000.000	4.000	150.000.000	
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	140	50	175.000.000	50	200.000.000	50	230.000.000	50	260.000.000	50	260.000.000	
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	115.000.000	
<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1(satu) Derah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah LPTKS berizin</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1</b>	<b>15.000.000</b>	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	0	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	
<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah layanan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>110.000.000</b>	<b>3</b>	<b>160.000.000</b>	<b>3</b>	<b>170.000.000</b>	<b>3</b>	<b>205.000.000</b>	<b>3</b>	<b>230.000.000</b>	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	40	40	45.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	35.000.000	40	50.000.000	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	700	1000	25.000.000	1000	30.000.000	1000	30.000.000	1000	40.000.000	1000	50.000.000	
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	0	500	40.000.000	750	100.000.000	1000	110.000.000	1000	130.000.000	1000	130.000.000	
<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PMI/CPMI terfasilitasi</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>145.000.000</b>	<b>125</b>	<b>125.000.000</b>	<b>150</b>	<b>125.000.000</b>	<b>175</b>	<b>130.000.000</b>	<b>200</b>	<b>150.000.000</b>	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0	25	70.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	155	100	25.000.000	125	25.000.000	150	25.000.000	175	30.000.000	200	50.000.000	
Pemberdayaan pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna Yang diberdayakan	0	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>				<b>450.000.000</b>		<b>475.000.000</b>		<b>450.000.000</b>		<b>475.000.000</b>		<b>490.000.000</b>	
	<b>Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja</b>	<b>35,47</b>	<b>39,5</b>		<b>40,5</b>		<b>42</b>		<b>43,5</b>		<b>45</b>		
	<b>Persentase perusahaan yang taat aturan</b>	<b>71,4</b>	<b>72,8</b>		<b>73,4</b>		<b>73,9</b>		<b>74,3</b>		<b>74,8</b>		
<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>200.000.000</b>	<b>55</b>	<b>215.000.000</b>	<b>60</b>	<b>185.000.000</b>	<b>65</b>	<b>190.000.000</b>	<b>70</b>	<b>200.000.000</b>	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	11	12	75.000.000	13	30.000.000	14	30.000.000	15	35.000.000	16	35.000.000	
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	1	1	25.000.000	1	85.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	35.000.000	
Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	115.000.000	2	115.000.000	2	130.000.000	
<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>250.000.000</b>	<b>50</b>	<b>260.000.000</b>	<b>50</b>	<b>265.000.000</b>	<b>50</b>	<b>285.000.000</b>	<b>50</b>	<b>290.000.000</b>	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50	50	115.000.000	50	130.000.000	50	130.000.000	50	145.000.000	50	145.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5	4	35.000.000	3	30.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	1	35.000.000	
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10	11	25.000.000	12	25.000.000	13	30.000.000	15	30.000.000	15	35.000.000	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	24.249	29.400	25.000.000	29.600	25.000.000	29.800	25.000.000	30.000	25.000.000	30.200	25.000.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				<b>750.000.000</b>		<b>660.000.000</b>		<b>725.000.000</b>		<b>790.000.000</b>		<b>850.000.000</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>750.000.000</b>		<b>660.000.000</b>		<b>725.000.000</b>		<b>790.000.000</b>		<b>850.000.000</b>	
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Pertumbuhan usaha industri</b>	<b>4,46</b>	<b>4,1</b>	<b>300.000.000</b>	<b>4,15</b>	<b>150.000.000</b>	<b>4,15</b>	<b>160.000.000</b>	<b>4,2</b>	<b>170.000.000</b>	<b>4,2</b>	<b>175.000.000</b>	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Industri yang Didampingi Usahanya (Melalui Peningkatan minat berwirausaha dan produktivitas melalui pelatihan, fasilitasi dan pendampingan produksi; peningkatan kemampuan teknologi industri; pemberdayaan klaster dan sentra industri; pengembangan produk unggulan)	600	250	300.000.000	250	150.000.000	250	160.000.000	250	170.000.000	250	175.000.000	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	1	75.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	1	30.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1	50.000.000	1	28.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	50.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1	1	15.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1	1	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>% usaha industri yang memiliki ijin usaha</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>250.000.000</b>	<b>35</b>	<b>300.000.000</b>	<b>40</b>	<b>350.000.000</b>	<b>45</b>	<b>400.000.000</b>	<b>50</b>	<b>450.000.000</b>	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri sesuai SOP</b>	1	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	1	125.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>4</b>	<b>4,2</b>	<b>200.000.000</b>	<b>4,3</b>	<b>210.000.000</b>	<b>4,4</b>	<b>215.000.000</b>	<b>4,5</b>	<b>220.000.000</b>	<b>4,6</b>	<b>225.000.000</b>	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
	% usaha industri yang masuk database												
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Database Industri Jumlah Laporan Data Industri yang Dikelola Dengan Baik	1	1	200.000.000	1	210.000.000	1	215.000.000	1	220.000.000	1	225.000.000	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	

Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

Catatan : **huruf bold hitam** menunjukkan indikator baru (berbeda dari RENSTRA tahun 2021-2026)

- : program
- : kegiatan
- : subkegiatan

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Perumusan program prioritas juga perlu memperhatikan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan program unggulan Daerah yang sudah ditetapkan.

Agar program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dapat terlaksana, perlu disesuaikan dengan program nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.2850 Tahun 2025.

**Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja Kabupaten Rembang yang berbasis data dan selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>meningkatnya kompetensi, kinerja, dan produktivitas tenaga kerja secara berkelanjutan sehingga mendukung daya saing, efisiensi, dan pencapaian target strategis organisasi.</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
			Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	
			<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	
			Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	
			<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
			<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Terwujudnya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran melalui meningkatnya kesesuaian antara pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha/dunia industri, serta meningkatnya akses dan efektivitas layanan penempatan tenaga kerja</b>	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	
			Pelayanan antar Kerja	
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
			Perluasan Kesempatan Kerja	
			<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
			Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	
			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	
			<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			Job Fair/Bursa Kerja	

NO	PROGRAM PRIORITY	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SEBAGAINYA</b>	<b>Terwujudnya hubungan kerja yang harmonis, kondusif, dan berkeadilan antara manajemen dan pekerja guna mendukung stabilitas operasional serta peningkatan kinerja organisasi.</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	
		<b>% perusahaan yang taat aturan</b>	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
			Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial serta Pengupahan	
			<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kab/Kota</b>	
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Terkendalinya kegiatan usaha industri sesuai ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi ewenangan Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem <i>Online Single Submission Risk Base Approach</i> (OSS RBA)	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Tersedianya data dan informasi industri yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan pengambilan kebijakan</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

#### 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4.

dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5. sebagaimana tersebut di bawah ini :

**Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama  
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,615	5,62	5,625	5,63	5,635	5,64	
2	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Triliun rupiah	3,85	3,95	4,1	4,2	4,3	4,4	
3	Persentase peningkatan Penempatan tenaga kerja	%	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
4	Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	25	30	35	40	45	50	
5	(%) Persentase peningkatan usaha industri berizin	%	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	
6	(%)Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100	100	100	100	100	100	
7	Nilai SAKIP Dinperinaker	Nilai	73	62	63	64	65	65	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinperinaker	Indeks	83,69	92	92	92	92	92	
9	Indeks Manajemen Risiko (IMR) Dinperinaker	Indeks	2,596	2,675	2,754	2,836	2,92	3,007	

**Tabel 4. 5. Indikator Kinerja Kunci  
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Persentase Kegiatan Yang di Laksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	%	57,25	60,50	63,75	66,00	69,25	70,50	
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,67	0,77	0,87	0,97	1,07	1,17	
3	Tingkat produktifitas tenaga kerja	Rp/orang	42.678.892,00	42.815.700,00	42.951.832,00	43.086.290,00	43.219.073,00	43.350.180,00	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala	%	74,48	77,54	80,6	83,86	86,72	89,78	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)								
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	61,20	61,40	61,80	62,00	62,40	62,80	
6	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	4,4	4,42	4,44	4,46	4,48	4,5	
7	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	22	24	26	28	29	30	
8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	9,00	9,12	9,25	9,26	9,31	9,35	
9	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	
11	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	0,0082	0,0083	0,0084	0,0085	0,0086	0,0087	

Sumber: Dinperinnaker Kab. Rembang

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 termasuk dalam dokumen tahap pertama atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada urusan Perindustrian dan urusan Ketenagakerjaan. Sehingga, Renstra ini memiliki makna strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 ke dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat diukur, dievaluasi, dan dilaksanakan secara bertahap. Penyusunan renstra juga memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional guna menjamin keselarasan dan konsistensi antar dokumen, serta mendukung pencapaian program prioritas nasional.

Selain mengacu pada pedoman yang berlaku, Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 juga menjadi landasan untuk menyusun dokumen perencanaan lain guna menjamin keselarasan dan keberlanjutan pelaksanaan di masa depan. Poin kritis yang perlu diperhatikan mencakup aturan teknis pelaksanaan dan panduan transisi, yang akan dijadikan acuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada akhir periode tahun 2030. Di bawah ini dijabarkan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi yang tercantum dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

### 5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan urusan Perindustrian dan Ketenagakerjaan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. Keterkaitan perencanaan pembangunan perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah;
2. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal daerah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan. Kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik dilingkup internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang , antar perangkat daerah, lembaga vertikal, akademisi, masyarakat, maupun pelaku usaha, termasuk memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;
4. Penerapan cascading dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang dengan tetap menerapkan prinsip kerangka kerja logis, Dimana penjabaran program dan kegiatan memperhatikan sasaran dan tujuan perangkat daerah, serta sasaran RPJMD. Selanjutnya indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam pengisian indikator kinerja Renja Perangkat Daerah

## 5.2 Pengendalian dan Evaluasi

1. Pengendalian perencanaan perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah mencakup penjabaran dokumen Renstra ke dokumen Renja, penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran indikatif, serta identifikasi risiko perencanaan pembangunan perangkat daerah dan mitigasinya;
2. Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Perangkat daerah dilaksanakan secara periodik melalui pelaporan kinerja tahunan yang diintegrasikan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain itu, pada Renja Perangkat Daerah dilaksanakan evaluasi secara triwulanan atas pencapaian target kinerjanya;
3. Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam Renja PD. Jika dalam kondisi tertentu sesuai peraturan perundangan perlu dilakukan perubahan Renstra maka harus mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten.

## 5.3 Pedoman Transisi


Sebagai pedoman transisi, pada saat Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2030–2034 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan hukum, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja dan RKA Tahun Anggaran 2030, sekaligus menjadi target kinerja pembangunan transisi Tahun 2030 pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang 2025-2045.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang urusan Perindustrian dan urusan Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini bergantung pada komitmen seluruh elemen pelaksana

internal dan stakeholders terkait, kedisiplinan dalam pengendalian program, serta usaha untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola pembangunan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Rembang dalam rangka “Mewujudkan Rembang Sejahtera”.

Rembang, 20 Oktober 2025

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN REMBANG



Drs. DWI MARTOPO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670313 199401 1 001